

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya, berkaitan dengan definisi pajak, *Feldmann* mengatakan bahwa: “*belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven* (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum)”.

Pengertian pajak juga dikemukakan oleh *Anderson* yang mengemukakan bahwa: “*tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government* (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah)”.

Selain itu *Soeparman Soemahamidjaja* mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.<sup>1</sup>

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai penggerak partisipasi rakyat kepada negara.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, (PT RajaGrafindo Persada) hlm.27-28

meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/ kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai *public investment*.

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh buku Adrian Sutedi, menurut Rochmat Sumitro adalah: “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”.

Berbeda dengan pandangan Rachmat Sutiro, menurut Yasmin: “Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain, pajak daerah

adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah”.<sup>2</sup>

## **B. Pemungutan Pajak**

Beberapa teori yang mendukung negara untuk memungut pajak antara lain:

### 1. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidak puasan, karena ajaran bahwa pajak bukan restribusi maka makin lama semakin berkuranglah teori ini.

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, (Graha Indonesia) hlm.57

## 2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka.

Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan retribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada pengukurnya, sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas sehingga makin lama teori ini pun semakin ditinggalkan.

## 3. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

#### 4. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan.

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tanga dalam masyarakat untuk rumah tanga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi mengatur.

## 5. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan.<sup>3</sup>

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, di bawah ini beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

---

<sup>3</sup> Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hlm.19-21

4) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- 3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

a. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.



- 2) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- 3) Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- 4) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- 5) Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil/ syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang/ syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian/ syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

---

<sup>4</sup> Veronika Yuliani, <http://kiteklik.blogspot.co.id/2011/04/asas-pemungutan-dan-pengenaan-pajak.html> diunduh tanggal 14 April 2016

- 4) Pemungutan pajak harus efisien/ syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **C. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

### **D. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan

bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

## **2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor

---

<sup>5</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm.51

<sup>6</sup> Marihot P Siahaan, *Op.Cit.*, hlm.142

yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm.181

## **E. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **1. Perhitungan PKB**

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

### **2. Tarif PKB**

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu:

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

## **F. Sanksi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/ tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.